



ABSTRAK

Judul Disertasi “Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”. Esensi dari pada perjanjian perkawinan adalah hanya mengatur harta perkawinan mereka kelak setelah menikah, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan selalu dianggap pasangan materialisme, perjanjian perkawinan dibuat hanya untuk memisahkan harta perkawinan akibat perceraian, notaris dan lembaga perkawinan hanya mengakui materi perjanjian perkawinan dalam bentuk harta, dan didalam legislasi di Indonesia hanya ditemukan dalam KUHPerdara secara jelas mengenai materi perjanjian perkawinan sedangkan UU Perkawinan dan KHI tidak mengatur secara tegas dan jelas. Dari persoalan diatas maka diangkat rumusan masalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, bagaimanakah praktik perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta bagaimanakah konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga *saki@nah, mawaddah, dan rah}mah* di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kementerian Agama di wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau dan Kota Malang sebagai lokasi penelitian ini. Setelah data ditemukan dilapangan maka peneliti menganalisa dengan menggunakan pendekatan hukum positif di Indonsia dan hukum Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perjanjian perkawinan di Indonesia diantaranya stratifikasi sosial calon pasangan, ekonomi, pendidikan, budaya, stakeholder, lembaga perkawinan dan modernisasi. Sedangkan pasangan yang membuat perjanjian perkawinan biasanya oleh pekawinan campuran, artis, pengusaha, profesi dokter, notaris, pejabat, pasangan yang pernah menikah sebelumnya dengan membawa harta dan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah keatas. *Kedua*, Praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan perspektif hukum positif yaitu mengatur masalah harta perkawinan. Sedangkan dalam hukum Islam keberadaan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta semata tetapi harus memiliki manfaat untuk kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan perkawinan. Adapun cakupan dan materi yang diperjanjikan sangat luas selama tidak bertentangan dengan shari@’ah Islam dan tujuan perkawinan. *Ketiga*, Konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model dalam membangun keluarga SAMAWA merupakan hasil nalar konsep fiqih progresif, pembaharuan legislasi di Indonesia, mas}lah}ah, dan pengembangan esensi dari perjanjian perkawinan itu sendiri untuk menjaga dan memelihara lima unsur pokok keluarga (*al-kulliyya@t al-khams fi@ al-usrah*). Serta peneliti melakukan modifikasi model perjanjian perkawinan dengan memasukan unsur tauhid, ahlak dan ubudiyah dalam struktur draf perjanjian perkawinan agar memiliki nilai sakral dan profan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Afiq Budiawan (2018): The Practice of Marriage Agreement in Positive Law Perspective in Indonesia and Islamic Law.

The marriage agreement for the Indonesian people is not yet widely practiced because it is considered not the eastern culture that can stain the sacredness of marriage, the material of marriage agreement is only a matter of property, the marriage agreement is made only to separate the marriage property due to divorce, and the notary and marriage institution do not consider the material of the marriage agreement besides property. From the above issues, the problem is formulated on how the factors underlying the practice of marriage agreements in Indonesia, how the practice of marriage agreements viewed from the perspective of Indonesia's positive law and Islamic law, and how the construction of marriage agreements as a model in building family *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* in Indonesia.

The approach used in this research is a qualitative approach because this approach is used to trace the practice of marriage agreement in Indonesia. Therefore, the research process is expected to produce written or oral data from Indonesian Notary Association (INI) and Ministry of Religious Affairs in DKI Jakarta, East Java, Riau, and Malang as the location of this research. After the data were found, the researcher analyzed them by using positive law approach in Indonesia and Islamic law.

The results of this study are *First*, factors underlying the practice of marriage agreement between social stratification of the candidate, socio-economic of the candidate, education, culture, stakeholder, marriage institution, and modernization. *Secondly*, in positive law in Indonesia, the practice of marriage agreement is regulated in 3 (three) legislations namely Civil Code, Marriage Law, and KHI. In practice, however, jurists, notaries and marriage agencies only use the Civil Code as the foundation in the making of marriage covenants, on the grounds that the material form of marriage contracts in the Marriage and KHI Law is not clearly and unequivocally set, while in the Islamic *shari'ah* have a valid benefit and purpose to strengthen the marriage, then it is permissible. *Third*, the construction of the marriage agreement as a model in building the *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* family is the result of the development of the marriage agreement in the form of keeping and preserving the five basic elements of the family (*al-kulliyat al-khams fi al-usrah*) unlike what has been happening only to regulate property marriage. The researcher also modifies the draft model of marriage agreement by including elements of tauhid, akhlak and ubudiyah in the structure of the marriage agreement draft in order to have a sacred and profane value.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.